

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA KAWALI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Essa Aprilia Pardianti¹, Cecep Cahya Supena², Ahmad Juliarso³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : essaaprilial53554@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kurang konsistensi dalam hal sosialisasi tentang program KIA kepada kelompok sasaran, hal ini ditandai dengan masih banyaknya orang tua anak yang belum mengetahui terkait dengan KIA. Rendahnya dukungan sarana prasarana seperti media promosi, dan ruang pelayanan. Rendahnya fragmentasi yang dilakukan antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatten Ciamis terhadap Desa Kawali. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini terdapat 8 orang terdiri dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Staf Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Kepala Desa Kawali, Kasi Pemerintahan Desa Kawali, Kepala Dusun Desa Kawali. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Implementasi tentang kebijakan KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain yaitu dengan kurangnya konsistensi dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antara Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut yaitu dengan cara lebih mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi melalui sosialisasi jemput bola yang dilakukan oleh pihak dinas dari mulai tingkat dinas sampai pemerintah desa.

Kata Kunci : *Implementasi, KIA, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Presiden membuat Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil hanyalah beberapa dari undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencatat dan memantau penduduk. Agar anak dapat memainkan peran langsung yang ideal bagi bangsanya, terutama dalam hal pertumbuhan di masa depan, upaya untuk mencapai perlindungan anak ini harus dimulai sejak dini. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA), anak di bawah umur usia 0–17 tahun diberikan perlindungan hukum, salah satunya melalui penerbitan Kartu Identitas Anak.

Penerbitan KIA bukan semata-mata tanpa tujuan yang jelas dan bukan hanya sekedar tanpa pengenalan bagi anak saja, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum dari negara dan sebagai sarana pelayanan yang mereka sudah bisa terima dari negara. Karena setiap anak itu berhak atas dirinya memperjuangkan kelangsungan hidup, melalui pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan sehingga anak-anak pada akhirnya akan memiliki akses ke layanan publik terbaik dan dilindungi secara hukum. Program Kartu Tanda Penduduk (KIA) merupakan salah satu inisiatif pemerintah yang memberikan perlindungan hukum dan manfaat yang baik bagi anak-anak saat ini, dimana program ini sudah dilakukan dari tahun 2016 dengan beberapa tantangan dalam hal pendataan bayi baru lahir anak-anak di bawah usia 17 tahun.

Yang kita ketahui sebelumnya bahwa dahulu identitas seorang anak hanya ada dalam bentuk sebuah akta

kelahiran, namun akta kelahiran hanya dapat digunakan untuk membuktikan status hukum dan kewarganegaraan seseorang dan tidak cukup untuk setiap individu, bukan untuk integrasi. Oleh karena itu, sebagai cara pengumpulan statistik demografi yang lebih menyeluruh, pemerintah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Anak (KIA).

KIA untuk meningkatkan layanan publik, perlindungan data, dan pengumpulan serta untuk membela dan menegakkan hak konstitusional masyarakat. Keunggulan KIA antara lain untuk menegakkan hak-hak anak, memenuhi syarat pendaftaran sekolah, sebagai tanda pengenalan saat membuka rekening tabungan atau menyetor bank, begitu juga dengan proses pendaftaran BPJS.

Program KIA dilakukan oleh pemerintah desa Kawali, sebagaimana kita ketahui bahwa Di Desa Kawali, program KIA kurang sosialisasi, dan hampir terlupakan, dengan itu kondisi tersebut menjadi sebuah ancaman bagi pemerintah dalam efektivitas kebijakan pemerintah tentang KIA. Meski dalam pernyataannya bahwa KIA dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain membuat Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan kartu lainnya atas nama sendiri, namun sejauh ini KIA hanya pernah digunakan untuk pendataan saja.

Pembuatan KIA dimaksudkan untuk meningkatkan pengumpulan data, menjaganya, dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sejalan dengan pasal 2 undang-undang

tersebut. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KIA) anak umur 0–5 tahun, cukup dengan melampirkan akte kelahiran, KK, dan KTP orang tua, sedangkan untuk anak umur 5–17 tahun hanya dua foto berwarna ukuran 2x3. Ada 2 macam KIA, yaitu KIA umur 0–5 tahun dan KIA umur 5–17 tahun. KIA sendiri memiliki masa berlaku, untuk anak 0–5 tahun berlaku sampai anak mencapai usia 5 tahun, dan untuk anak 5–17 tahun berlaku sampai anak mencapai usia 17 tahun kurang 1 hari. Kemudian, jika umur 17 tahun dapat dilanjutkan dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terlihat bahwa implementasi kebijakan tentang KIA oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum berjalan optimal. Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kurang sosialisasi tentang program KIA kepada kelompok sasaran, hal ini ditandai dengan masih banyaknya orang tua anak yang belum mengetahui terkait dengan KIA.
2. Rendahnya dukungan sarana prasarana seperti media promosi, dan ruang pelayanan.
3. Rendahnya koordinasi khusus mengenai KIA yang dilakukan antara pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis terhadap Desa Kawali

Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Menurut Edwards III (Agustino, 2020:154) adalah meliputi ‘Komunikasi, Sumberdaya, Sikap (disposisi), serta Struktur birokrasi’.

Subarsono, (2009:70) bahwa : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Jadi implementasi dimaksud sebagai tindakan individu publik yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan suatu hasil terhadap tindakan-tindakan individu publik swasta.

Kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan suatu asas yang menjadi pedoman dan suatu dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Menurut Rusli (2013:5) bahwa :

Kebijakan (*widom*) merupakan pemikiran atau pertimbangan mendalam sebagai dasar bagi perumusan kebijakan dimana kebijakan ini dapat diterapkan dipemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Kebijaksanaan yaitu merupakan hasil ide pemikiran atau pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan

sebagai suatu strategi dalam mencapai suatu tujuan.

Van Meter dan Van Horn (Wahab 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah :

Suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, di teori mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.

Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model koseptual yang melibatkan kebijakan dengan kinerja (*performance*).

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), yang dimaksud dengan KIA adalah tanda bukti identitas anak di bawah usia 17 tahun. Untuk itu KTP anak dimaksudkan sebagai salah satu bentuk tanda pengenalan anak, sehingga diharapkan KTP anak dapat memberikan data kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/Kota. Pemerintah wajib memberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia sebagai identitas

kependudukan yang bertaraf nasional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusionalnya. Dengan memberikan identitas kependudukan kepada anak-anak dan memfasilitasi pengumpulan data, perlindungan, dan peningkatan layanan publik untuk mencapai hak tertinggi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Kepala Disdukcapil Kabupaten Ciamis, Kepala Desa Kawali, Kasi Pemerintahan Desa Kawali, Kasi Pemerintahan Desa Kawali. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu implementasi dari program KIA yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

a. Transmisi

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui pada indikator transmisi menunjukkan sosialisasi memang sudah berjalan. Hal ini terlihat dengan adanya

penyampaian informasi di beberapa tempat rekreasi. Namun demikian penyampaian informasi melalui sosialisasi belum dapat dilakukan secara rutin oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator transmisi bahwa belum berjalan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi berupa masih adanya masyarakat yang menganggap KIA tersebut tidak begitu penting. Oleh karena itu terlihat berbagai upaya dilakukan agar KIA tersebut dapat diimplementasikan dengan lancar yaitu dengan cara memberikan informasi secara rutin ke berbagai tempat yang strategis seperti tempat bermain, pusat perbelanjaan, tempat pendidikan dan lain-lain.

Dengan demikian hasil penelitian di atas kurang sesuai jika dibandingkan dengan pendapat Edward III (Leo agustino, 2020:154) bahwa :

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga keputusan kebijakan dan pengaturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Berdasarkan hasil tersebut dalam menyampaikan informasi pelaku kebijakan dapat memenuhi dan menjalankan kebijakan sesuai apa yang harus disampaikan. Dalam proses Transmisi bertujuan agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana saja, melainkan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik itu secara langsung dan tidak langsung.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa metode yang digunakan oleh petugas KIA dengan melakukan penyebaran media informasi sudah berjalan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan indikator kejelasan informasi telah berjalan optimal, hal ini dilakukan karena dalam menyampaikan informasi dilakukan secara langsung maupun melalui media alat bantu berupa banner, dan menggunakan media sosial lain. Sehingga dalam pelaksanaan indikator ini tidak mengalami hambatan yang berarti, akan tetapi tetap dilakukan upaya agar informasi mengenai program KIA dapat disampaikan secara jelas dan komprehensif agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Dengan demikian hasil penelitian di atas sejalan dengan pendapat Winarno (2016:156) yang mengungkapkan bahwa :

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

c. **Konsistensi**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan indikator konsistensi belum berjalan optimal, hal ini disebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan waktu yang dimiliki, belum adanya agenda yang ditetapkan dan kurangnya kesiapan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu dilakukan upaya-upaya yaitu dengan cara menyusun ulang agenda kegiatan, mengalokasikan waktu untuk memberikan informasi dan meminta pelaksana untuk selalu siap sedia untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Winarno (2016:156) bahwa:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

2. **Sumber daya**

a. **Staff**

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa petugas KIA paham akan kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini terlihat dari petugas yang telah memahami prosedur, manfaat dan

tujuan KIA serta petugas sudah dibekali dengan pengetahuan yang lebih tentang program KIA.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa staf telah memiliki kemampuan dalam melaksanakan program KIA, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kendala yang berarti dari aspek pelaksana kebijakan, akan tetapi dalam hal ini pihak dinas terus berupaya agar staf lebih meningkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan program KIA yaitu dengan cara diberikan pembinaan secara rutin pada staf dan pelaksana.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan pendapat Agustiono (2012:151) mengemukakan bahwa :

Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu

implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Dimana sumber daya manusia merupakan komponen yang penting terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

b. Informasi

Berdasarkan hasil wawancara bahwa indikator informasi sudah berjalan optimal. Dilihat dari halnya melakukan sosialisasi program menggunakan dua media yaitu dengan media kertas atau poster dan media elektronik atau sosial media dengan harapan hasil informasi tersebut bisa diterima secara luas dan lengkap.

Hasil penelitian tersebut sudah sejalan dengan pendapat Menurut Kelly (2011:10) mengemukakan bahwa : “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam penggunaan sistem informasi”.

Dengan demikian bahwa informasi harus bisa disampaikan dengan jelas yang harapannya bisa bermanfaat demi program Kartu Identitas Anak seperti ini.

c. Wewenang

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa indikator wewenang sudah berjalan baik. Dimana Dinas menempatkan petugas KIA di

Kecamatan Kawali dan tingkat Desa biasanya bekerja sama dengan petugas tersebut atau bisa mengirim data lengkap pada pemohon langsung pada situs web yang tersedia. Dengan itu Kepala dinas hanya mengetahui dan memegang tanggung jawab secara tidak langsung terhadap semua program yang berjalan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Widodo (2010:103) yang mengatakan bahwa:

Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya

Dengan demikian kewenangan merupakan hak sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan. Sumber daya yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan merupakan komponen yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

d. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa indikator fasilitas

belum optimal dikarenakan fasilitas alat cetak banyak yang rusak dan hal tersebut mengganggu sekali pada proses pencetakan, sehingga seringkali mengakibatkan penumpukan dan keterlambatan.

Uraian di atas kurang sesuai dengan pendapat Agustino (2012:151) yang mengemukakan bahwa :

Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Demikian fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada dimensi sumber daya implementasi kebijakan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kawali Kabupaten Ciamis sudah berjalan. Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan tidak mengindikasikan kelemahan dimana program KIA ini berjalan sebagaimana mestinya.

3. Disposisi

a. Efek Disposisi

Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa pada indikator ini sudah optimal, pemerintah melakukan pemilihan pegawai yang bisa memenuhi kriteria. diantaranya pemilihan berdsarkan pengalaman dalam pendataan dan menggunakan IT.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Edward III (Agustino, 2016:159- 160) bahwa:

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Dengan demikian pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Melakukan Pengaturan Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada indikator

pengaturan birokrasi sudah berjalan optimal. Hal itu dilihat dari para staf yang bekerja di tingkat Dinas maupun Desa sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Edward III (Agustino, 2016:159- 160) bahwa:

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga dan kemampuan khusus utamanya dalam bidang IT.

c. Insentif

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada dimensi disposisi dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah berjalan optimal. Terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan hasil positif dimensi ini. Dengan demikian bahwa pada dimensi ini sudah berjalan tidak ada hambatan

yang terjadi.

Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa:

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Selanjutnya Winarno (2016:161) menyatakan bahwa:

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan semakin sulit.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa menyimpang dari tujuan awalnya atau keluar dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi terciptanya pelayanan publik yang baik

4. Struktur birikrasi

a. *Standard Operating Procedures (SOPs)*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa indikator *Standard Operating Procedures (SOPs)* sudah berjalan dengan optimal. Hal tersebut terlihat dari para petugas sejauh ini sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu semata karena ingin program KIA ini bisa berjalan dengan

baik, dan setiap harinya bisa terus berkembang sesuai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Para staff memang diharuskan untuk melaksanakan program KIA ini untuk sesuai dengan SOPs yang berlaku dan sudah tertera pada dasar hukum KIA yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ekotama (2015:41) menyatakan bahwa : “Standard *Operating Procedure* adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita”.

Dengan demikian para staff harus melaksanakan program sesuai dengan SOPs yang berlaku agar memudahkan dalam proses kedepannya dan hal tersebut juga bisa lebih efektif dalam seluruh proses pembuatan KIA agar tidak memakan waktu yang lama.

b. *Fragmentasi*

Berdasarkan hasil wawancara di atas pada indikator fragmentasi atau bisa dikatakan sebagai fungsi birokrasi masih belum berjalan optimal, hal tersebut terlihat dari masih kurangnya koordinasi antara pihak Dinas dan pihak Desa terhadap program KIA ini.

Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat menurut Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa : “Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana

fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur”.

Selanjutnya Winamo (2016:176) menyatakan bahwa : “Birokrasi merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern”.

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi- organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

KESIMPULAN

Implementasi tentang kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kawali Kecamatan Kawali

Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata jawaban informan hasil wawancara dan observasi masih menunjukkan lemahnya pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak terutama pada dimensi komunikasi seperti pada indikator konsistensi yang pelaksanaannya belum optimal, yang ditunjukkan dengan kurangnya koordinasi antara Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa. Kemudian pada dimensi sumber daya seperti indikator fasilitas yang belum memadai dan dimensi struktur birokrasi pada indikator fragmentasi yang masih jarang dilaksanakan..

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi tentang kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis antara lain yaitu dengan kurangnya konsistensi dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antara Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa, dan belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pendukung seperti alat cetak yang masih terbilang sangat kekurangan dan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah setempat .

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi tentang kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis yaitu dengan

cara lebih mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi melalui sosialisasi jempot bola yang dilakukan oleh pihak dinas dari mulai tingkat dinas sampai pemerintah desa. Kemudian upaya meningkatkan sarana prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan agar lebih memadai melalui penambahan sumber anggaran untuk membiayai pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung dan melakukan kegiatan koordinasi sebisa mungkin untuk dilakukan satu tahun sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Soliehin . 2020. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung:ALFABETA.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Edisi Revisi Ke-2. Bandung:CV. Alfabeta.
- Ekotama, S. 2015. *Pedoman Mudah Menyusun SOP*. Yogyakarta: Media. Pressindo.
- Ismail, 2009. *Disposisi*. Bandung : Alfabeta.

- Kelly, dan Cassey G. Cegielski. 2011. *Introduction to Information Systems, Third Edition, International Student Version.*
- Rusli. 2013, *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung: Hakim Publishing.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik.* Malang: Bayu
- Winarno. 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta: CAPS.
- Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.